



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengisian Badan Permusyawaratan Desa yang lebih efisien, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23), perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib Pengisian BPD.

- (3) Tata tertib pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran calon anggota BPD;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
 - e. tata cara musyawarah; dan
 - f. penetapan calon anggota BPD terpilih.
 - (4) Dalam hal penyusunan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.
 - (5) Penyusunan Tata Tertib Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal masa jabatan BPD telah berakhir maka kewenangan penyusunan Tata Tertib Pengisian BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) , sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
 - (2) Bupati dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah tempat tugas Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara dari daerah lain dan/atau instansi vertikal ijin diberikan oleh Kepala/Ketua dimana Aparatur Sipil Negara bertugas.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendaftaran mulai dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (4) Pendaftaran bakal calon anggota BPD diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pengisian dengan menyerahkan berkas lamaran bakal calon anggota BPD.
- (5) Berkas lamaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. surat lamaran yang ditulis tangan sendiri oleh bakal calon anggota BPD diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. pas foto berwarna dengan ukuran 4x6 sejumlah 3 lembar;

- c. surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), antara lain :
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa;
 - 4. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Calon anggota BPD; dan
 - 5. pernyataan tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
 - d. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisasi dari instansi berwenang atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa;
 - e. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisasi dari instansi berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan; atau
 - 3. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
 - g1. surat Keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah atau surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan atau pendistribusian barang-barang yang termasuk golongan obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - h. surat izin tertulis dari atasan langsung bagi bakal calon anggota BPD dari unsur Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI.
- (6) Contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Panitia pengisian mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan musyawarah perwakilan memilih anggota BPD dari keterwakilan wilayah.

- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut:
 - a. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - b. tokoh masyarakat.
 - (3) Unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pengurus RT/RW;
 - b. pengurus/kader PKK;
 - c. LPMD; dan
 - d. karang taruna.
 - (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani;
 - d. perwakilan kelompok perempuan;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - g. tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat dan diatur dalam tata tertib pengisian BPD.
 - (5) Tempat penyelenggaraan pemilihan harus berada di wilayah Desa dapat dilaksanakan di gedung pertemuan milik desa atau di tempat lainnya yang layak di wilayah pemilihan.
 - (6) Tempat penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi obyektif dan kondisi sosial budaya masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Panitia pengisian mengundang perwakilan perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih untuk melakukan musyawarah perwakilan memilih calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan.
- (2) Perwakilan perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur antara lain :
 - a. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - b. tokoh perempuan Desa.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pengurus RT/RW;
 - b. pengurus/kader PKK;
 - c. LPMD; dan
 - d. karang taruna.
- (4) Tokoh perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tokoh perempuan berdasarkan keterwakilan wilayah, terdiri atas :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani;
 - d. perwakilan kelompok perempuan;

- e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. perempuan perwakilan wilayah; dan/atau
 - h. tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat dan diatur dalam tata tertib pengisian BPD.
- (5) Perempuan perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan yang ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (6) Tempat penyelenggaraan pemilihan keterwakilan perempuan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa atau Balai Desa.
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. anggota BPD yang telah menjabat 1 (satu) kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa keanggotaan;
 - b. anggota BPD yang telah menjabat 2 (dua) kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 1 (satu) kali masa keanggotaan; dan
 - c. anggota BPD yang telah menjabat 3 (tiga) kali masa keanggotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperbolehkan mencalonkan kembali sebagai anggota BPD.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masa jabatannya akan habis, wajib melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum selesai masa jabatannya.
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Pemerintah Desa.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.
- (4) Teknis dan mekanisme pengisian tenaga staf administrasi diatur dalam peraturan Kepala Desa

- (5) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Masa tugas staf administrasi BPD selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan honorarium setiap bulan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan besarnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa

8. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi produk hukum Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, kewajiban serta larangan; dan
- d. melaksanakan bimbingan teknis.

9. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

(1) Anggota BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 10